



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan, mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 H., Nomor 1591/Pdt.G./2013/PA Bpp. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon Kompensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I binti ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir tanggal 29 Maret 2004 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;
 3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu yang mengasuh;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah berupa emas minimal 5 gram.
 6. Menetapkan sebidang tanah seluas 151 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen type 90 yang berlokasi di KEC. BALIKPAPAN SELATAN dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat rumah berbatas dengan paret besar/tanah pemko
 - Sebelah Timur rumah berbatas dengan tanah/rumah WARGA
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jamrud IV
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Blok E;Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dengan Tergugat reKonvensi/Pemohon Konvensi;
 7. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama point 6 tersebut diatas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagiannya lagi menjadi hak Tergugat reKonvensi;
 8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian harta point 6 diatas kepada Penggugat rekonvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua;
 9. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon Konvensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam konvensi sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri dalam konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkara yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga bila ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana batin antara keduanya dan menjadikan rumah tangga Termohon Konvensi /Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding jauh dari rasa tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pimpinan rumah tangga seperti yang digariskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم؛

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti yang digariskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi ;

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ؛

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Termohon Kompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Terbanding masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Termohon Kompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Terbanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan ajaran Islam dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ؛

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Termohon Kompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas sangat sudah tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada berakhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi;

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين ؛

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1999 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup pisah ranjang dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekompensi sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekompensi dalam diktum nomor 1 yang berbunyi “Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian” kemudian dalam diktum nomor 9 yang berbunyi “Menolak gugatan penggugat rekompensi untuk selebihnya”



Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam petitum dikabulkan seluruhnya, walaupun setiap unsur nilainya tidak mencapai dalam petitum maka dalam amar putusan harus dinyatakan mengabulkan gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun petitum point 1 tentang hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah namun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi/Terbanding tetap diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut dalam Kompensi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan Rekonpensi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 26 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 H. Nomor 1591/Pdt.G/2013/ PA Bpp. Yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar **yang semula berbunyi :**

DALAM KOMPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak Peggugat Rekonpensi/Termohon kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I binti ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir tanggal 29 Maret 2004 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Peggugat Rekonpensi selaku ibunya;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan anak Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya kepada Peggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sebagai ibu yang mengasuh;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi membayar Mut'ah berupa emas minimal 5 gram.
6. Menetapkan sebidang tanah seluas 151 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah permanen type 90 yang berlokasi di KEC. BALIKPAPAN SELATAN dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat rumah berbatas dengan paret besar/tanah pemko
 - Sebelah Timur rumah berbatas dengan tanah/rumah WARGA
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jamrud IV
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Blok E;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

7. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama point 6 tersebut diatas menjadi hak Peggugat Rekonvensi dan seperdua bagiannya lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian harta point 6 diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua;
9. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Diperbaiki sehingga berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi /Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I binti ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir tanggal 29 Maret 2004 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/ Pembanding selaku ibunya;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi/Terbanding untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi/Terbanding tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding sebagai ibu yang mengasuh;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding membayar Mut'ah berupa emas minimal 5 gram.
6. Menetapkan sebidang tanah seluas 151 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen type 90 yang berlokasi di KEC. BALIKPAPAN SELATAN dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat rumah berbatas dengan paret besar/tanah pemko
 - Sebelah Timur rumah berbatas dengan tanah/rumah WARGA
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jamrud IV
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Blok E;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding;

7. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama point 6 tersebut diatas menjadi hak Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi/Pembanding dan seperdua bagiannya lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan seperdua bagian harta point 6 diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. AMAR KOMARUDDIN, S.H., dan Drs. H. MUHAMMAD DARIN, SH., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 10 September 2014, Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA.Smd. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu HJ. SITI UMI HABIBAH MARYAM, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. ENDANG KUSNADI, S.H.,M.H.

ttd

1. Drs. H.AMAR KOMARUDDIN, S.H.

ttd

2. Drs. H. MUHAMMAD DARIN, SH., MSI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. SITI UMI HABIBAH MARYAM, S.HI.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |



Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)